



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADURA**

Jalan Raya Camplong km. 4, Taddan, Camplong, Sampang-Jawa Timur 69281

Telpon : (0323) 3281671

Laman : www.poltera.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA
NOMOR 320/PL34/DV.06.03/2024**

TENTANG

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MADURA**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif di lingkungan Politeknik Negeri Madura, diperlukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SK3) yang terencana, terukur, dan terintegrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1062);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 733661/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Madura Periode Tahun 2022-2026;
8. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madura Nomor 92/PL34/DV.06.03/2024 tentang *Task Force* Penyusun Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Politeknik Negeri Madura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MADURA.

KESATU : Menetapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Negeri Madura yang selanjutnya disebut SMK3 Poltera sesuai dengan Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Politeknik Negeri Madura sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Sistem sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- b. menjaga kualitas dan produktivitas Politeknik Negeri Madura dari adanya insiden, penyakit akibat kerja dan hal-hal lain dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. meningkatkan budaya bertanggung jawab dan disiplin kerja di setiap kegiatan; dan
- d. menciptakan Zero Accident.

KEEMPAT : Komitmen sistem sesuai dengan diktum KEDUA terdiri dari:

- a. kepedulian dan tanggung jawab terhadap program dan kinerja SMK3;
- b. intensif pengembangan sumber daya manusia, menyediakan dukungan yang tepat secara teknis dan keuangan;
- c. mematuhi peraturan perundangan serta persyaratan lainnya dan melaksanakan SMK3; dan
- d. terbentuknya kondisi yang selamat dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 12 Februari 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA,

TTD.

Laily Ulfiyah, M.T.
NIP 198608062014042002

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,



The official stamp of Politeknik Negeri Madura (POLTERA) is a blue circular emblem. It features a central gear-like design with a stylized 'P' and 'M' inside. The text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI' is written around the top inner edge, and 'POLITEKNIK NEGERI MADURA' is written around the bottom inner edge. The word 'POLTERA' is prominently displayed in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Tistiandinda Permata, S.T., M.T.
NIP 199005172018032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA
NOMOR : 320/PL34/DV.06.03/2024
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024
TENTANG : SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA.

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

I PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

- a. Mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera di tempat bengkel poltera
- b. Memastikan bahwa kampus Poltera sesuai dengan peraturan SMK3
- c. Mengurangi jumlah penyakit atau cedera akibat kerja dan meningkatkan kesejahteraan serta pengetahuan mahasiswa.

1.2 RUANG LINGKUP

Audit SMK3 adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit dapat mencakup semua aspek terkait keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk:

- a. Kebijakan dan komitmen.
- b. Pelatihan dan kesadaran karyawan.
- c. Identifikasi dan pengelolaan risiko.
- d. Penerapan tindakan darurat.
- e. Keterlibatan karyawan dalam program keselamatan.

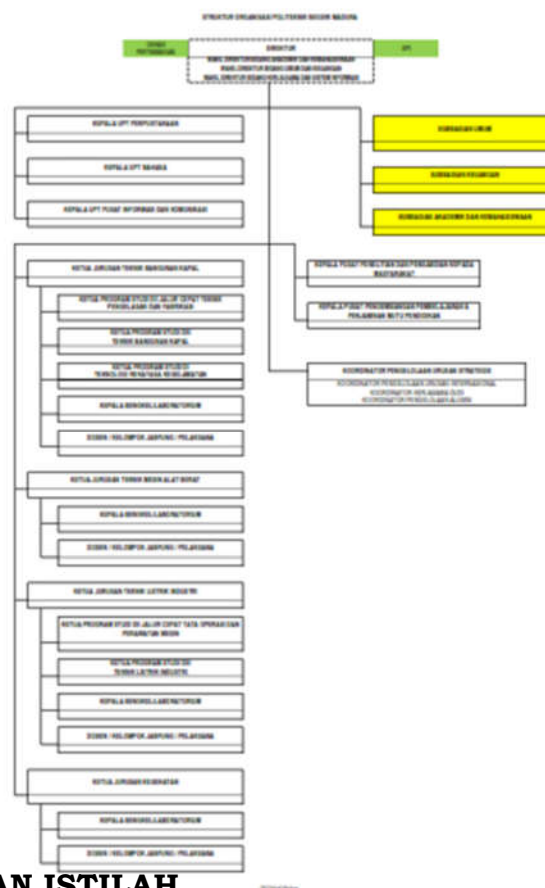
1.3 DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.4 ORGANISASI DAN TATA KERJA

Politeknik Negeri Madura atau disingkat Poltera adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Iptek dan jika memenuhi syarat Poltera dapat menyelenggarakan pendidikan profesi yang memiliki struktur organisasi yang didesain dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan keselarasan dengan visi, misi, tujuan dan strategi bisnis. Kelengkapan infrastruktur organisasi yang mandiri ditunjukkan oleh desain struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien dengan fungsi utama menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Struktur Organisasi di Poltera diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madura



1.5 DEFINISI DAN ISTILAH

Terdapat definisi dan istilah yang digunakan dalam Manual SMK3 Poltera:

1. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. **Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (SMK3)** adalah sistem yang terstruktur dan terintegrasi yang mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan, menerapkan, mengkaji, dan memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. **Bahaya (Hazard)** adalah sumber potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian.
4. **Risiko (Risk)** adalah kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. **Prosedur** adalah serangkaian langkah-langkah atau kegiatan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu.
6. **Kebijakan** adalah pilihan tindakan atau strategi yang ditetapkan untuk mengelola suatu hal.
7. **Audit SMK3** adalah proses pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan SMK3 di Poltera.
8. **Pencegahan** adalah upaya untuk mencegah terjadinya bahaya dan risiko.
9. **Pengendalian** adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko.
10. **Identifikasi Bahaya** adalah proses untuk mengenali sumber potensi bahaya yang ada di Poltera.

1.6 HIRARKI DOKUMEN SMK3



Gambar 1.6 Hirarki Dokumen SMK3

Berdasarkan standar ISO, dokumen SMK3 terdiri atas dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah dokumen level tertinggi berupa pernyataan organisasi mengenai tujuan organisasi, mengapa melakukan hal itu dan komitmen apa yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Manual SMK3 Merupakan dokumen lini pertama yang menyatakan apa yang dilakukan organisasi untuk mencapai kebijakan yang telah dinyatakan sebelumnya, mengapa harus dilakukan dan dengan metode apa hal tersebut dilakukan.
3. Prosedur SMK3 SOP atau istilah umumnya prosedur merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan.
4. Instruksi Kerja SMK3
Instruksi Kerja/SOP Teknis/Petunjuk Teknis merupakan prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah pekerjaan yang lebih detail. Penomoran dokumen untuk instruksi kerja/SOP Teknis/Petunjuk Teknis merupakan turunan dari penomoran dokumen SOP.
5. Rekaman SMK3

Formulir adalah lembar isian yang biasanya merupakan lampiran dari suatu prosedur/ instruksi kerja/SOP teknis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan. Formulir yang telah diisi disebut Rekaman.

II. PROFIL POLITEKNIK NEGERI MADURA

2.1 SEJARAH POLITEKNIK NEGERI MADURA

Awal Berdiri dan Perintisan (2012–2015)

11 November 2012: Peletakan batu pertama pembangunan kampus Poltera di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Prof. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA. Poltera merupakan inisiatif dari Yayasan Bina Sampang Mandiri (YBSM) yang diketuai oleh Ir. M. Syaifurrahman Noer, dengan dukungan dari Bupati Sampang saat itu, H. Noer Tjahja.

Selama masa pembangunan, kegiatan akademik sementara dilaksanakan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).

Tiga program studi pertama yang dibuka adalah D3 Teknik Listrik Industri, D3 Teknik Mesin Alat Berat, dan D3 Teknik Bangunan Kapal.²²²

Pindah ke Kampus Sendiri dan Perkembangan Awal (2016–2017)

2016 : Kegiatan akademik mulai dipindahkan secara bertahap ke kampus sendiri di Sampang.

8 Oktober 2016 : Peresmian dua gedung baru oleh Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.

25 Agustus 2017 : Direktur pertama Poltera, Ir. Achmad Ansori, DEA, wafat.

14 September 2017 : Arman Jaya dilantik sebagai direktur menggantikan almarhum Achmad Ansori.

Ekspansi Akademik dan Infrastruktur (2018–2021)

2018 : Akademi Keperawatan Pamekasan bergabung dengan Poltera, menambah program studi D3 Keperawatan.

9 April 2021 : Peresmian Gedung Bengkel Konstruksi oleh Dirjen Pendidikan

Vokasi, Wikan Sakarinto.

7 September 2021 : Penyerahan dua gedung tambahan dari Kementerian PUPR ke Poltera, menambah fasilitas kampus menjadi lima gedung.

Inovasi Program dan Kolaborasi Industri (2022–2023)

25 Mei 2022 : Poltera menerima SK pembukaan dua program studi D2 Jalur Cepat: Teknik Pengelasan dan Fabrikasi serta Tata Operasi dan Perawatan Mesin Listrik.

2022 : Poltera bekerja sama dengan PT Chunsan Petani Jaya mengembangkan teknologi mesin alat berat pertanian.

Peringatan dan Kepemimpinan Terkini (2023–2025)

17 Agustus 2023 : Peringatan HUT RI ke-78 diadakan di Poltera dengan Direktur Laily Ulfyah, M.T., sebagai pembina upacara.

2023 : Direktur saat ini adalah Laily Ulfyah, M.T.

2.2 VISI DAN MISI POLITEKNIK NEGERI MADURA

Visi : “Menjadi Politeknik yang unggul di bidang teknologi kemaritiman dan berdaya saing internasional.”

Misi:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi di bidang teknologi kemaritiman yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing internasional;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik;

5. Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur hidup serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan;
6. Mengembangkan sistem informasi yang menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola Poltera.

III. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI POLITEKNIK NEGERI MADURA

Sejalan dengan visi Politeknik Negeri Madura (Poltera) untuk menjadi Politeknik yang unggul di bidang teknologi kemaritiman dan berdaya saing internasional. Poltera berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi seluruh sivitas akademika (mahasiswa dan dosen), tenaga kependidikan, mitra kerja dan setiap orang yang berada di lingkungan kampus Poltera dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik. Untuk itu perlu adanya **kebijakan dan komitmen, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi, serta tinjauan manajemen**

3.1 KEBIJAKAN

Penetapan Kebijakan K3 dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Pelaksanaan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
 1. Mengidentifikasi hazard yang berkaitan dengan kegiatan dan lingkungan Poltera.
 2. Melakukan perbandingan penerapan K3 di Poltera dengan pihak lain.
 3. Melakukan peninjauan sebab akibat dari kejadian berbahaya serta gangguan lainnya yang berkaitan dengan K3
- b. Peningkatan kinerja bagian K3 secara berkala
- c. Saran dan masukan terkait SMK3 oleh civitas Poltera

Poltera menetapkan kebijakan sebagai berikut :



KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA POLITEKNIK NEGERI MADURA

1. Menjadikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif.
2. Mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan yang mengatur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
3. Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di kampus serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia di bidang K3
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus untuk memastikan seluruh warga POLTERA memahami dan melaksanakan aturan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan yang berlaku di kampus.
5. Menuju zero accident untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja

3.2 PERENCANAAN K3

Poltera membuat sistem perencanaan penerapan K3 yang efektif guna mencapai keberhasilan pelaksanaan SMK3 dengan tujuan dan sasaran program yang jelas dan terukur. Perencanaan yang dibuat telah memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan mempertimbangkan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta pemenuhan peraturan yang berlaku.

3.2.1 Perencanaan Identifikasi, Penilaian dan Pengendalian Resiko

- a. Identifikasi seluruh potensi bahaya yang timbul meliputi aktivitas kerja, aktivitas pihak yang memasuki laboratorium, infrastruktur

dan perlengkapan laboratorium serta pihak lain baik secara rutin maupun non rutin pada area kerja lingkungan.

- b. Metode yang digunakan untuk menetapkan bahaya potensial yang dapat menimbulkan risiko yang signifikan di Poltera yang diwujudkan dalam prosedur yang terdokumentasi.
- c. Tinjauan ulang bahaya potensial dan risiko yang akan dilaksanakan bila terjadi perubahan proses dan atau perubahan peraturan yang berarti atau munculnya departemen atau unit baru pada lingkungan Poltera.

3.2.2 Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Poltera mengembangkan dan memelihara proses untuk mengidentifikasi standar hukum dan kewajiban tambahan yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang relevan dengan seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan Poltera. Subbagian Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di Poltera bertugas untuk mengawasi dan memperbaiki standar serta kewajiban K3 agar selaras dengan fungsi-fungsi institusi. Selain itu, Subbagian K3L melakukan penilaian hukum tahunan terhadap aspek-aspek K3 guna mengidentifikasi adanya pembaruan atau peraturan baru. Pengendali Dokumen SMK3 bertanggung jawab untuk memastikan relevansi standar hukum terkait K3 yang saat ini diterapkan dalam kerangka kerja Poltera.

3.2.3 Rencana K3

Rencana K3 untuk penerapan SMK3 di lingkungan Poltera berdasarkan:

- a. Hasil tinjauan awal
- b. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
- c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
- d. Sumber daya manusia yang dimiliki

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta pemenuhan peraturan yang berlaku, perencanaan yang dibuat telah memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tujuan Dan Sasaran

Poltera menetapkan tujuan dan sasaran untuk program K3 dengan mengadakan sesi pertemuan yang melibatkan anggota fakultas,

perwakilan mahasiswa, kelompok implementasi SMK3, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuan dan sasaran K3 ini harus konsisten dengan kebijakan K3, visi dan misi institusi, serta rencana strategisnya, dengan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Tujuan dan sasaran tersebut dibahas dan disetujui oleh Manajemen Puncak dan Tim P2K3, dan akan dievaluasi secara berkala untuk mencerminkan kondisi terkini.

2. Indikator Kerja

Poltera telah menetapkan indikator kinerja khusus untuk menilai hasil K3 dan efektivitas penerapan SMK3, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kecelakaan kerja selama satu semester dalam periode evaluasi.
- b. Tidak adanya kasus penyakit terkait pekerjaan yang dilaporkan selama satu semester dalam periode evaluasi.
- c. Jumlah pelanggaran K3 yang tercatat di Poltera selama satu semester dalam periode evaluasi.
- d. Pelaksanaan pelatihan K3 di lingkungan Poltera selama satu semester dalam periode evaluasi.

Indikator kinerja ini dapat disesuaikan dalam diskusi manajemen P2K3.

3. Program Manajemen K3

Poltera mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja yang dirancang untuk memenuhi tujuan dan sasaran K3, bersama dengan jadwal waktu yang jelas dan infrastruktur yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaiannya

3.3 PENERAPAN K3

3.3.1 Jaminan Kompetensi

3.3.1.1 Sumber Daya Manusia

Poltera menyediakan personel yang kompeten dan memiliki wewenang di bidang K3, dibuktikan dengan sertifikasi yang dikeluarkan dan diperbarui sesuai kebutuhan. Identifikasi

kompetensi didasarkan pada standar hukum dan kebutuhan institusi.

3.3.1.2 Peralatan dan Fasilitas

Peralatan yang memadai disediakan dan disertifikasi secara berkala, khususnya untuk alat berisiko tinggi, guna menjamin keselamatan dan mencegah kecelakaan kerja.

3.3.1.3 Integrasi

SMK3 diintegrasikan dengan sistem manajemen institusi yang relevan untuk meningkatkan dokumentasi dan efektivitas pelaksanaan.

3.3.1.4 Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang K3 didokumentasikan, dikomunikasikan, dan diperbarui secara berkala.

3.3.1.5 Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi

Prosedur telah ditetapkan untuk melibatkan sivitas akademika dan pihak terkait dalam pengembangan dan pemeliharaan SMK3.

3.3.1.6 Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Poltera menilai kebutuhan pelatihan dan menetapkan standar kompetensi kerja sesuai jabatan, memastikan kesesuaian dengan praktik keselamatan. Efektivitas pelatihan dan kinerja pegawai dievaluasi secara rutin.

3.3.2 Kegiatan Pendukung

3.3.2.1 Komunikasi

Informasi K3 yang terbaru disebarkan secara internal dan eksternal melalui saluran komunikasi institusi.

3.3.2.2 Pelaporan

Prosedur pelaporan memastikan kinerja SMK3 dimonitor dan ditingkatkan, termasuk:

- a. Laporan insiden (kecelakaan atau nyaris celaka)
- b. Laporan bahaya
- c. Masalah K3
- d. Laporan kinerja Laporan eksternal mencakup:

- e. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja Semua laporan ditindaklanjuti dan dipantau efektivitasnya.

3.3.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi disusun sesuai Peraturan Menteri No. Per-05/MEN/1996 dan menggambarkan hierarki SMK3 secara jelas.

3.3.2.4 Pengendalian Dokumen

Poltera mengendalikan dokumen SMK3 baik tertulis maupun elektronik, termasuk persetujuan, distribusi, revisi, status, penyimpanan, dan penunjukan personel yang bertanggung jawab.

3.3.2.5 Pencatatan dan Manajemen Informasi

Pencatatan K3 meliputi:

- a. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko
- b. Inspeksi, pemeliharaan, pemantauan, dan pengujian
- c. Pelatihan K3
- d. Laporan insiden, kecelakaan, penyakit, dan kompensasi
- e. Pembaruan regulasi
- f. Audit dan tinjauan SMK3
- g. Rapat dan laporan kinerja tim implementasi
- h. Catatan pemantauan kesehatan

3.4 PENGENDALIAN OPERASIONAL

Di Poltera, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi prioritas utama. Kami secara aktif mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko di lingkungan kerja, lalu menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk memastikan setiap aktivitas kampus berjalan dengan aman dan selamat.

1. Perancangan dan Rekayasa

Setiap ada kegiatan perancangan atau perubahan pada instalasi dan proses kerja yang berpotensi mempengaruhi aspek K3, selalu dilakukam identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Proses ini melibatkan tenaga ahli yang kompeten untuk memastikan bahwa rancangan tersebut memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

2. Pengendalian Administratif

Menyusun sistem kerja yang memperhatikan aspek K3 di setiap tahap penyusunan dokumen prosedur dan pedoman teknis. Personel yang berkompeten ditunjuk untuk menggunakan dan meninjau ulang prosedur

serta pedoman teknis tersebut, terutama jika terjadi perubahan pada sarana, peralatan, proses kerja, atau material yang digunakan.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Memastikan bahwa spesifikasi teknis dan informasi terkait telah diperiksa secara menyeluruh sebelum pembelian dilakukan. Hal ini mencakup identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, konsultasi dengan ahli K3, verifikasi kesesuaian barang/jasa, serta peninjauan kebutuhan dan penyediaan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan.

3.5 KEADAAN TANGGAP DARURAT (KTD)

Prosedur ini disimulasikan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya. Sarana penanganan darurat, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hidran, kotak P3K, dan sirine, disediakan dan dipastikan berfungsi melalui inspeksi rutin. Seluruh sivitas akademik diberi informasi dan pelatihan mengenai instruksi Keadaan Tanggap Darurat (KTD) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

3.6 PENGUKURAN DAN EVALUASI

3.6.1 Pengukuran dan Pemantauan Kinerja

Menetapkan prosedur untuk mengukur dan memantau kinerja K3 secara rutin. Pegawai yang memiliki keahlian ditunjuk untuk melaksanakan pengukuran tersebut, serta membuat catatan kegiatan dan menetapkan standar yang digunakan.

3.6.2 Evaluasi Kesesuaian

Evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tinjauan manajemen atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan dan persyaratan K3 yang berlaku.

3.7 PENYELIDIKAN INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Memiliki prosedur untuk mendokumentasikan, menyelidiki, dan menganalisis setiap insiden yang terjadi untuk mengidentifikasi penyebab, menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta memaparkan hasil penyelidikan. Prosedur juga ditetapkan untuk menangani ketidaksesuaian dalam penerapan

smk3, termasuk identifikasi penyebab, penetapan tindakan korektif dan pencegahan, serta evaluasi efektivitasnya.

3.8 AUDIT INTERNAL

Audit internal dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian penerapan K3 dengan rencana dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil audit digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan sistem manajemen K3.

3.9 TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH MANAJEMEN

Secara rutin melakukan tinjauan ulang terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Tinjauan ini bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kebijakan K3, meningkatkan efektivitas organisasi, membangun budaya K3 yang positif, menetapkan standar kinerja yang baik, serta menyusun prosedur pelaporan yang sistematis.

3.10 PROSEDUR

Prosedur pengisian formulir adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengisi formulir secara benar dan lengkap seperti di bawah ini :

3.10.1 Identifikasi bahaya

a) Dasar hukum

1. Undang – Undang R.I. No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Pemerintah RI No. 50 / 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elemen 6 tentang Keselamatan Bekerja

b) Definisi dan istilah

1. Potensi bahaya adalah Situasi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja atau kombinasi dari hal-hal tersebut.
2. Identifikasi potensi bahaya adalah proses identifikasi untuk menentukan bahaya yang mungkin akan terjadi dan karakteristik bahaya tersebut, berdasarkan sumber bahaya.
3. Penilaian risiko adalah cara untuk menghitung seberapa parah risiko yang terjadi. 4. Bahaya adalah Sebuah kondisi yang potensial untuk menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan dan bangunan, kerugian material atau mengurangi

kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang telah ditetapkan.

4. Kecelakaan adalah Suatu kejadian yang tidak diinginkan dan menyebabkan cedera, penyakit, kematian, kerusakan peralatan; kerugian material atau kombinasi dari hal-hal tersebut.
5. Severity (Keparahan) Suatu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keparahan suatu risiko.
6. Probability (Kemungkinan terjadi) adalah Untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadi suatu risiko.

c) Form identifikasi bahaya

Gambar 3. 1 Contoh Form Identifikasi Bahaya

No.Dokumen		Revisi:	Tanggal Terbit:
Formulir	CHECKLIST INSPEKSI K3 LINGKUNGAN	Halaman: dari	

Gedung :
 Tanggal Inspeksi :
 Nama Pimpinan :
 Nama Petugas Inspeksi:

No.	Uraian Kegiatan Inspeksi	Ya	Tidak	Temuan Dilapangan	Catatan Penting/Tindakan Pengendalian yang Sudah Ada	Saran Yang Dianjurkan
	WAKTU KERJA					
	Pelaksanaan waktu kerja dibuat secara baik (8 jam kerja)					
	Adanya Izin Pengambilan Cutir					

Catatan Tindak lanjut :

Tanda Tangan Petugas,

3.10.2 P3K

a) Dasar hukum

1. Peraturan Pemerintah RI No. 50 / 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2. Permenaker RI No. Per 15/2008 tentang P3K.

b) Definisi dan istilah

1. P3K adalah (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara tepat kepada pekerja dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.

2. Petugas P3K adalah personel yang ditunjuk oleh manajemen sebagai petugas yang menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan Poltera.
3. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.

c) Form P3K

Tabel 3. 2 Contoh Form P3K

N O	Nama peralatan	KOTAK A (untuk 25 pekerja/bur uh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/bur uh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/bur uh atau kurang)
1	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5	Plester Cepat Kapas (25 gram)	10	15	20
6	Kain segitiga/mitte la	1	2	3
7	Gunting	2	4	6
8	Peniti	1	1	1
9	Sarung tangan sekali pakai (pasangan)	12	12	12
10	Masker	2	3	4
11	Pinset	2	4	6
12	Lampu senter	1	1	1
13	Gelas untuk cuci mata	1	1	1
14	Kantong plastik bersih	1	1	1
15	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	2	3
16	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
17	Alkohol 70%	1	1	1
18	Buku panduan P3K	1	1	1

N O	Nama peralatan	KOTAK A (untuk 25 pekerja/bur uh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/bur uh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/bur uh atau kurang)
	di tempat kerja			
19	Buku catatan			

3.10.3 Pelaporan kecelakaan

a) Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 Tentang SMK3
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

b) Definisi dan istilah

1. Kecelakaan adalah kejadian tidak diharapkan yang menyebabkan kematian, luka, kerusakan aset atau gabungan dari hal-hal tersebut
2. *First Aid* (P3K) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka yang hanya membutuhkan perawatan P3K dan masih dapat kembali bekerja
3. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan yang ditugaskan di tempat korban melakukan pekerja.
4. *Medical Treatment Injury* (MTI) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka yang membutuhkan perawatan medis, tetapi luka tersebut tidak menyebabkan hilangnya hari kerja, dan korban dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari atau shift yang sama atau berikutnya.
5. *Lost Time Injury* (LTI) adalah Kecelakaan yang mengakibatkan luka dan atau sakit yang terjadi saat pegawai bertugas dan akibat dari luka atau sakit tersebut pegawai tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada hari atau shift berikutnya dan didukung oleh surat keterangan dari dokter.
6. *Fatality* adalah Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau kematian.

7. Investigasi adalah Tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta tentang kejadian kecelakaan
 8. Saksi adalah Korban, Pelaku, serta seseorang yang melihat proses terjadinya insiden.
 9. PAK adalah Penyakit Akibat Kerja.
- c) Form pelaporan kecelakaan kerja

Tabel 3.2 Form pelaporan kecelakaan kerja

	SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	BENGKEL DASAR Poltera
	OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Step 1 Identitas korban			
Nama:			
Pekerjaan:			
Step 2 Deskripsi kejadian			
Tanggal kejadian:			
Tempat kejadian:			
Deskripsi kejadian:			
Stek 3 Klasifikasi kejadian			
Mati	Hari hilang	Job transfer	Kejadian lainnya
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
Step 4 Masukkan jumlah hari ketidakhadiran kerja akibat cedera			

Tidak masuk kerja	pemindahan tugas atau pembatasan kerja				

Step 5 pilih satu kolom					
Cedera	Gangguan kulit	Gangguan pernafasan	keracunan	Kehilangan pendengaran	Penyakit lainnya
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	

Dibuat oleh	
Nama:	
Profesi:	
Kontak:	
Tanggal:	

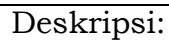
Tabel 3.3

	SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	BENGKEL DASAR Poltera	
	OSHA (Injury and Illness Incident Report)	

Step 1 Informasi pekerja	
Nama:	
jalan:	
kota:	
Provinsi:	
Kode pos:	
Tanggal lahir:	

Tanggal di terima:	
Kelamin:	laki-laki ☐ perempuan ☐
Step 2 Informasi tentang dokter atau tenaga kesehatan lainnya	
Nama:	
Jenis profesi:	
Alamat praktik:	
Kode pos:	
Kontak:	
Tanggal perawatan:	
Penggunaan ruang gawat darurat ? :	Yes ☐ No ☐
Apakah diharuskan rawat inap ? :	Yes ☐ No ☐
Step 3 informasi kejadian	
Nomer kasus dari catatan/log:	
Tanggal kecelakaan:	
Waktu pekerja mulai bekerja:	AM ☐ PM ☐
Waktu kejadian:	AM ☐ PM ☐ Tidak di ketahui ☐
Apa yang dilakukan pekerja sebelum kejadian?	
Deskripsi:	
Jelaskan bagaimana kecelakaan bisa terjadi?	
Deskripsi:	
Luka apa yang di alami korban?	

A line drawing of a human skeleton, showing the skull, ribcage, spine, pelvis, and long bones of the arms and legs. The skeleton is standing upright with arms at its sides.



Deskripsi:

Dibuat	Mengetahui
_____	_____
()	()

Number of case			
Total kematian	Total kasus dengan hari hilang	Total kasus dengan job transfer	Kasus yang harus dilaporkan
Number of days			
Total hari yang hilang		Total hari dari job transfer	
Tipe kecelakaan			
Tipe	Total	Tipe	Total
Cedera		Keracunan	
Penyakit kulit		Gangguan pendengaran	
Gangguan pernafasan		Cedera lainnya	
Informasi perusahaan			
Nama perusahaan:			
Jalan:			
Kota:			
Provinsi:			
Kode pos:			
Deskripsi perusahaan:			
Deskripsi:			
Informasi pekerja:			
Rata-rata jumlah karyawan tahunan			
Total jam kerja seluruh karyawan tahun lalu			

Ditetapkan di Sampang
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA,

TTD.

Laily Ulfiyah, M.T.
NIP 198608062014042002

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan,
Tri Suandana Permata, S.T., M.T.
NIP 199005172018032001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA

NOMOR : 320/PL34/DV.06.03/2024

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024

TENTANG : MANUAL SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
MADURA.

**KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
POLITEKNIK NEGERI MADURA**

1. Menjadikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif.
2. Mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan yang mengatur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
3. Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di kampus serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia di bidang K3
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus untuk memastikan seluruh warga POLTERA memahami dan melaksanakan aturan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan yang berlaku di kampus.
5. Menuju *zero accident* untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Ditetapkan di Sampang
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADURA,

TTD.

Laily Ulfiyah, M.T.
NIP 198608062014042002

